

KHITAN WANITA PERSPEKTIF HADIS

(Tinjauan Hadis Nabi Terhadap Praktik Khitan Wanita di Rumah Herbal

Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo)

Skripsi

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan program Sarjana

Strata Satu (S-I) Ilmu Hadis



Oleh :

ANDRIS NURITA

NIM: E95216052

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

SURAT ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Andris Nurita

Nim : E95216052

Semester : VII (Tujuh)

Prodi : Ilmu Hadis

Jurusan : al-Qur'an dan Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Khitan Wanita Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Hadis Nabi Terhadap Khitan Wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo)

Surabaya, 10 Desember 2019

Saya Menyatakan



Andris Nurita
NIM. E95216052

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Andris Nurita

Nim : E95216052

Semester : VII (Tujuh)

Prodi : Ilmu Hadis

Jurusan : al-Qur'an dan Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Judul : Khitan Wanita Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Hadis Nabi

Terhadap Khitan Wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten

Sidoarjo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Pembimbing I



Dr. Muhid, M. Ag

NIP. 19630021993031002

Pembimbing II



Atho'illah Umar, MA

NIP. 197402072014112003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Andris Nurita ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 20 Desember 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dehan,

Dr. Kholawati, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Muhid, M.Ag

NIP. 19630021993031002

Sekretaris



H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004


Penguji I



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Penguji II



Dakhirotul Umriyah, M.H.I

NIP. 197402072014112003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ANDRIS NURITA
NIM : E95216052
Fakultas/Jurusan : FUF / ILMU HADIS
E-mail address : zulfihaulida69@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KHITAN WANITA PERSPEKTIF HADIS

(Tinjauan Khitan Wanita di Rumah Herbal Perum Villa Saswina
2 Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

(ANDRIS NURITA)
nama terang dan tanda tangan

mengeluarkan dara kotor yang ada di dalam tubuh manusia, berbagai macam guruh, pemijatan dan khitan syar'i terhadap wanita.¹¹⁵

Selain berkaitan dengan pelayanan pengobatan, Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi muslimah yang berminat mendalami bidang kesehatan secara islami sesuai dengan tuntunan Nabi. Pelatihan tersebut dilaksanakan satu kali dalam satu minggu hingga mencapai 15 kali pertemuan tanpa dipungut biaya. Program lain yang dilaksanakan oleh Rumah Herbal meliputi ruqyah masal untuk umum, baksos bekam masal, khitan syar'i masal, kegiatan tanggap aktif bantuan bencana bagi orang-orang yang membutuhkan, seminar pengembangan diri, kunjungan pabrik herbal dan lain sebagainya.¹¹⁶

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo memiliki kegiatan-kegiatan sangat positif untuk diikuti oleh semua kalangan yang ingin mengasah kemampuannya dalam bidang mengobati penyakit fisik maupun psikis sesuai sunnah Nabi. Adapun tata cara pengobatan yang sesuai sunnah Nabi tersebut yaitu bekam untuk mengobati penyakit darah tinggi hingga strok, ruqyah untuk mengobati berbagai macam penyakit fisik maupun penyakit psikis yang disebabkan oleh gangguan jin. Uniknya, di Rumah Herbal ini juga melayani khitan wanita secara gratis untuk semua peserta pelatihan bagi yang ingin melakukan khitan. Selain itu, Rumah Herbal tidak hanya terfokus pada kegiatan pelatihan dan pelayanan kesehatan

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

Dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap adanya tindakan praktik khitan wanita di Rumah Herbal semakin lama semakin baik karena banyak yang merasakan sendiri manfaat dari khitan wanita. Tercapainya tujuan khitan wanita yang dilakukan oleh tim Rumah Herbal dapat terealisasi karena dalam pelaksanaannya berpedoman pada hadis Nabi dan dilakukan oleh bidan ahli bidang kesehatan reproduksi wanita yaitu bidan Elly yang dipandu oleh Dokter Emma.

B. Hadis Nabi Tentang Khitan Wanita

1. Sanad dan Matan Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْطَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ الْبُعْلِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رَوَى مُرْسَلًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ¹²⁷

2. Terjemah Hadis

Abu Dāwud meriwayatkan hadis: Telah menceritakan kepada kami Sulaimān ibn ‘Abdulrahman al-Damasqi dan ‘Abdul Wahāb al-Rahīm al-Asyja’i, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Marwān, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasān, ‘Telah berkata Abdul Wahab: al-Kūfi’, dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umairin, dari Ummu ‘Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan berlebihan ketika memotong, karena itu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami. (HR. Abī Dāwud).

3. Makna Umum Matan Hadis

¹²⁷Abī Dāwud Sulaimān al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 5 (Dar Tuq al-Najah, 1998), 368, Hadis No. 5271.

Melihat hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut secara umum terlihat bahwasannya pada masa Nabi, terdapat seorang perempuan ahli khitan wanita yang berasal dari Madinah. Melihat kejadian tersebut Nabi memberikan penegasan bahwa jangan berlebihan dalam memotong, dikarenakan jika berlebih akan menimbulkan kurangnya kepuasan saat melaksanakan hubungan seksual bersama suami. Dengan demikian, bagi wanita yang dikhitan hendaknya dilakukan pemotongan sedikit saja pada organ vital perempuan.¹²⁸

Pemahaman ini diambil dari lafadz *lātanḥikī* yang mengandung makna menghilangkan sebagian kecil dalam artian menghilangkan atau memotong sedikit saja pada alat kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melarang adanya praktik khitan perempuan yang tujuannya untuk kebaikan, akan tetapi Nabi secara tidak langsung melarang khitan wanita yang dilakukan dengan cara berlebihan dalam pemotongannya.¹²⁹ karena apabila berlebihan dalam memotong justru bisa mengakibatkan pendarahan bahkan dapat menghilangkan hasrat nafsu seksual wanita. Oleh karena itu, pemotongan yang dilakukan harus berdasarkan petunjuk hadis Nabi dan petunjuk ahli khitan wanita baik itu para dokter reproduksi wanita maupun para ahli khitan wanita lainnya.

C. Kritik Hadis Tentang Khitan Wanita

¹²⁸ Muhammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Alī ibn Ḥaidar, *Sharah Sunan Abī Dāwud*, Vol.2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), 83.

¹²⁹ Ibid.

kepada kami Marwān, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasān, ‘Telah berkata Abdul Wahab: al-Kūfi’, dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umairin, dari Ummu ‘Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan berlebihan ketika memotong, karena iu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami.

c. *Shu’ba al-Imān Ahmad Ibn al-Ḥusain*

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ الْقَزَّازِ،
 نَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عَبْدِ
 الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: " أَمْرٌ جَارِيَةٌ أَنْ تَخْتَنَ فَإِذَا خَتْنَتْ فَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى
 لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ " ¹³²

Ahmad ibn Ḥusain meriwayatkan hadis: Telah dikabarkan kepada kami Abu a’ di al-Malini, telah diceritakan kepada kami Abu Ahmad ibn ‘Addi, telah diceritakan kepada kami Muhammad ibn Khuraim al-Qazzaz, telah diceritakan kepada kami Hasyim ibn Halid, telah menceritakan kepada kami Marwān ibn Mu’awiyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Hasān, ‘Telah berkata Abdul Wahab: al-Kūfi’, dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umairin, dari Ummu ‘Athiyah ra. beliau berkata bahwa ada seorang juru khitan wanita para wanita di Madinah, Rasulullah SAW mendatanginya dan bersabda kepadanya: Jangan berlebihan ketika memotong, karena iu adalah kebaikan perempuan dan kecintaan suami.

¹³² Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Mūsā al-Khusraujirdī al-Khurāsānī, *Shu’ba al-Imān*, Vol. 11 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423), 125, Hadis No. 8278.

memiliki tingkat kualitas yang sama-sama lemah (dhaif) yaitu riwayat Imam Baihaqi. Dalam riwayat Baihaqi dan riwayat Ahmad ditemukan adanya jalur sanad yang lebih panjang daripada riwayat Abu Dawud.

6. Biografi Perawi Hadis

Untuk mengetahui derajat kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dibutuhkan biodata yang menjelaskan terkait identitas masing-masing perawi. Langkah tersebut bertujuan untuk mengetahui latar belakang keadaan masing-masing perawi yang berkaitan dengan hal ikhwalnya. Adapun biografi tiap-tiap perawinya yaitu sebagai berikut:

a. Ummu ‘Athiyah

Nama lengkap Ummu Athiyah yaitu Ummu Athiyah al-Anshari. Ia wafat pada tahun 70 Hijriah¹³³, merupakan sahabat Nabi perempuan yang sering bersama Nabi ketika perang dan ia selalu mengobati serta merawat para tentara yang terluka saat ikut berperang bersama Nabi SAW. Selain itu, ia juga diberikan amanah untuk membuatkan makanan untuk para sahabat Nabi yang berjuang mendkwhakan Islam.¹³⁴ Ummu Athiyah berguru langsung kepada Nabi Muhammad SAW sehingga hadis yang diriwayatkan langsung dari Nabi. Selain itu, Ummu Athiyah berhasil melahirkan para ahli hadis terkemuka seperti ‘Abdul Malik ibn ‘Umair, Anas ibn Malik, ‘Ali ibn

¹³³ Shamsu al-Dīn Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthmān al-Dzahabī, *Sīra A’lām al-Nablā’*, Vol. 8 (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1985), 231.

¹³⁴ Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Sa’id ibn Manī’ al-Ḥashimi al-Walāi, *al-Thabaqah al-Kubra*, Vol. 8 (Beirūt: Dār alKutub al-‘Ilmiyah, 1990), 333.

d. Marwan

Marwan mempunyai nama lengkap yaitu Marwan ibn Mu'awiyah ibn Haris ibn Asma' ibn Kharijah ibn 'Uyainah ibn Hisbi ibn Khidaifah ibn Badri al-Fazari wafat pada tahun 193 Hijriah.¹⁴⁶ Seperti perawi hadis lainnya bahwa ia juga banyak menimba ilmu dari guru-guru termuka seperti Muhammad ibn Suqah, Azhar ibn Rasyid al Khalili, Ismail ibn Sumay, Ismail ibn Abi Khalid, Muhammad ibn 'Abdu al-Kindi, Ibrahim ibn Yazid Khuzi, Aiman ibn Nabil dan lain sebagainya. Selain menimba ilmu kepada sang guru ia juga banyak mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya seperti Ahmad ibn Hanabil, Sulaiman ibn Abd al-Rahman al-Dimasqi, Abdu al-Wahab ibn Abd al-Rahim al-Jubairi, Umar ibn Rafi', Abdullah ibn Muhammad, Suwaid ibn Sa'id, 'Ali ibn al-Madini, Ishaq ibn al-Rahawiyah, Ibrahim ibn Hamzah al-Jabiri dan lain sebagainya.¹⁴⁷

Marwan merupakan seorang perawi hadis yang masyhur karena terkenal dengan keilmuannya yang sangat mumpuni terutama dalam bidang hadis, tidak mengherankan jika banyak para kritikus hadis yang memberikan pujian baik kepadanya.¹⁴⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Abū Dāwud dari Ahman ibn Hambal bahwasanya ia termasuk perawi yang adil serta memiliki hafalan yang kuat. Abū Bakar al-Asadī mengatakan bahwa Marwan adalah ulama hadis yang hafidz hadis dan memiliki kecerdasan yang sangat baik serta senantiasa menjaga perbuatannya untuk tidak sampai

¹⁴⁶ Ibid., Vol. 24, 401.

¹⁴⁷ Ibid., 402.

¹⁴⁸ Ibid., 403.

melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Usman ibn Said al-Darimi dari Yahya ibn Ma'in juga mengomentari terkait kepribadian Marwan ibn Mu'awiyah ibn al-Harith bahwa ia termasuk perawi hadis yang tsiqah. Selain itu, 'Abdullah ibn 'Ali al-Madini berkata bahwa Marwan ibn Mu'awiyah selain perawi hadis yang terkenal tsiqah ia juga termasuk ulama yang ma'rifat.¹⁴⁹

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Abi al-Walid bahwa hadis yang telah diriwayatkan oleh Marwan ibn Mu'awiyah merupakan hadis yang benar diterima dari gurunya.¹⁵⁰ Dari berbagai komentar para kritikus hadis tersebut tidak ditemukan adanya komentar celaan terhadap Marwan ibn Mu'awiyah, komentar yang diberikan kepadanya merupakan pujian positif atas kualitas dirinya sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Marwan bukan termasuk hadis dhaif karena ia benar-benar menerima dari gurunya khususnya hadis tentang khitan wanita.

e. 'Abdul Wahab ibn 'Abdi al-Rahim

'Abdu al-Wahab ibn Abd al-Rahman al-Aṣja'ī memiliki nama lengkap yaitu 'Abdu al-Wahab ibn Abd al-Ramīm ibn 'Abdu al-Wahab ibn Muhammad ibn Yazid al-Aṣja'ī.¹⁵¹ Menurut Umar ibn Dahim, ia wafat pada tahun 250 Hijrah pada hari Kamis malam Muharram sehingga ada juga yang menggolongkan ia wafat pada tahun 249 Hijriah.¹⁵² 'Abdu al-Wahāb ibn

¹⁴⁹ Ibid.,

¹⁵⁰ Ibid., 404.

¹⁵¹ Shamsu al-Dīn Abū 'Abdullāh al-Dzahabī, *Tārīkh al-Islām Wawafiyāt*, Vol. 5, 1174.

¹⁵² Yūsuf ibn 'Abdu al-Rahman al-Mizzī, *Tahdzīb al-Kamāl*, Vol. 18, 501.

g. Abū Dāwud

Abū Dāwud memiliki nama lengkap yaitu Sulaiman ibn Ishaq ibn Bashir ibn Syadad ibn Amar al-Azdi al-‘Asy’ats al-Sijistani lahir pada tahun 202 Hijriah dan wafat pada tahun 275 Hijriah. Ia merupakan seorang perawi hadis yang sangat populer dan memiliki kecerdasan intelektual tinggi dalam berbagai bidang disiplin keilmuan. Abū Dāwud memiliki kitab al-Sunan yaitu Sunan Abū Dāwud, kitab tersebut menjadi rujukan para ulama dan generasi setelahnya untuk menelusuri hadis-hadis Nabi.¹⁶¹ Dalam bidang hadis ia berguru kepada ulama-ulama yang masyhur seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ahmad ibn Hanbal, ‘Abdullah ibn Maslamah, Muhammad ibn Yunus al-Nasa’ dan lain sebagainya. Selain itu, Abū Dāwud juga banyak mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya seperti Yahya ibn Mirdas, Imam Tirmidzi, Zakariya ibn Yahya, Abdullah Ibn Muhammad Ya’qub dan masih banyak yang lainnya.¹⁶²

Terkait hadis tentang khitan wanita di atas, Abū Dāwud berkedudukan sebagai periwayat ke enam (VI) atau sebagai mukharrij hadis.¹⁶³ Menurut Musa ibn Harun Abū Dāwud merupakan seorang perawi yang sangat mulia karena ia banyak mengoleksi hadis dari berbagai jalur periwayatan untuk memudahkan manusia menuju jalan ke syurga. Selain itu, juga berguna untuk memperoleh kebahagiaan di dunia karena hadis merupakan sumber Islam kedua yang menjadi petunjuk bagi manusia untuk memperoleh

¹⁶¹ Yūsuf ibn ‘Abdu al-Rahman ī al-Mizzī, *Tahdzib al-Kamāl*, Vol. 2, 31.

¹⁶² Ibid.,

¹⁶³ Ibid.,

masyarakat berpandangan bahwa khitan terhadap perempuan bukan merupakan suatu tindakan yang baik untuk dilakukan dan harus dihentikan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, meskipun Nabi menganggap bahwa khitan wanita yang dilakukan dengan cara memotong sebagian dari alat kelamin wanita merupakan suatu kemuliaan bagi kaum perempuan, namun tara-cara yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat-sifat kemanusiaan terlebih belum ada keterangan secara terperinci dalam hadis Nabi SAW terkait prosedur pelaksanaannya. Perempuan memiliki hak untuk menikmati kepuasan saat berhubungan seksual bersama suami, selain itu wanita juga memiliki hak untuk terhindar dari penyakit-penyakit kewanitaan. Hak-hak itulah yang senantiasa harus dijaga. Jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang dapat menghilangkan hasrat seksualitas wanita apalagi jika dilakukan menggunakan alat-alat yang tajam tentunya akan menyakiti para wanita.

Melihat kualitas hadis dari sisi sanad yang banyak dinilai lemah oleh ulama, maka matan yang tertera dalam hadispun tidak harus dilaksanakan pada masa sekarang. Akan tetapi, boleh diamalkan apabila dilaksanakan oleh orang yang ahli dan tata caranya sesuai petunjuk Nabi yaitu dengan memotong sebagian kecil alat kelamin perempuan.

Oleh karena itu proses periwayatan ini sudah tidak diragukan kembali kualitasnya, dikarenakan sangat besar kemungkinannya bahwa Ummu ‘Athiyah dan Nabi memang benar-benar bertemu dengan alasan bahwasannya diantara keduanya terjadi proses guru (Nabi SAW) dan murid (Ummu ‘Athiyah). Menurut literatur tercatatlah bahwa Nabi merupakan gurunya Ummu ‘Athiyah, begitupun Ummu ‘Athiyah adalah murid dari Rasulullah karena ia hidup pada masa Nabi dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan dakwah Islam. Dengan demikian sanad hadis antara Ummu ‘Athiyah dan Nabi yaitu bersambung terlebih menurut para ulama kritikus hadis menilai bahwasannya Ummu ‘Athiyah ini merupakan sahabat wanita Rasulullah yang terkenal mashurah.¹⁷¹

b. ‘Abdul Malik ibn ‘Umair

‘Abdul Malik ibn ‘Umair meriwayatkan hadis yang telah diterima dari gurunya yaitu Ummu ‘Athiyah, ia menggunakan lafadh ‘an. Telah disebutkan bahwa ‘Abdul Malik ibn Umair lahir tahun 33 Hijriah sedangkan Ummu ‘Athiyah wafat pada tahun 70 Hijriah. Dengan demikian, saat Ummu ‘Athiyah wafat usia Malik ibn ‘Umair sekitar 37 tahun. Menurut ulama ahli kritikus hadis ia termasuk perawi yang tsiqah dan mashur sehingga hadis yang telah diriwayatkan dari gurunya bukan termasuk berita palsu.¹⁷² Dalam hal ini, ‘Abdul Malik ibn ‘Umair merupakan murid dari

¹⁷¹ Abū ‘Abdullah Muhammad ibn Sa’ad al-Walāi, *al-Thabaqah al-Kubra*, 333.

¹⁷² Yūsuf ibn ‘Abdu al-Rahman ĩ al-Mizzī, *Tahdzib al-Kamal*, Vol. 18, 437.

Dalam hal ini Abū Dāwud sendiri juga mengatakan bahwa ia termasuk perawi yang majhul karena tidak diketahui identitasnya termasuk tahun lahir, tahun wafat, tempat lahir, tempat wafat dan lain sebagainya. Selain itu, juga banyak ulama kritikus hadis yang memberikan komentar celaan kepada Muhammad ibn Hasan dengan sebutan perawi yang lemah (dhaif)¹⁷⁴, sehingga hadis yang telah diriwayatkan darinya juga berkualitas lemah. Seperti yang telah diungkapkan oleh ibn Hajar al-Asqalani bahwasannya Muhammad ibn Hasan merupakan seorang perawi yang berstatus lemah, maka hadis yang telah diriwayatkannya pun juga berstatus lemah. Karena suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila semua perawinya adalah orang-orang yang tsiqah.

Akan tetapi, dari penelusuran literatur memang disebutkan bahwa Muhammad ibn Hasan benar-benar murid dari ‘Abdul Malik ibn ‘Umair. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pertemuan diantara keduanya sehingga terjadilah sebuah periwayatan hadis karena jika dilihat dari daftar guru-gurunya memang benar bahwa ‘Abdul Malik ibn ‘Umair adalah gurunya Muhammad ibn Hasan. Hanya saja, kualitas Muhammad ibn Hasan dinilai lemah oleh para kritikus hadis karena tidak diketahui identitasnya.

¹⁷⁴ Abū Bakar ibn Ahmad ibn ‘Ali al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdād*, 85.

d. Marwan ibn Mu'awiyah

Marwan ibn Mu'awiyah menerima hadis dari Muhammad ibn Hasan dengan lafadh ḥaddathanā, hal demikian ini menunjukkan adanya periwayatan dengan metode al-Simā' yaitu para murid mendengarkan dari seorang syekh baik dalam suatu majelis ataupun yang lainnya. Metode periwayatan tersebut menurut ulama ahli hadis termasuk metode yang tinggi kualitasnya¹⁷⁵ karena kemungkinan adanya pertemuan antara guru dan murid sangat besar jika dibandingkan dengan metode yang lainnya.

Semasa hidupnya ia banyak belajar kepada guru-guru terkemuka diberbagai manca negara sehingga banyak meriwayatkan hadis dari guru-gurunya. Salah satunya yaitu hadis tentang khitan wanita riwayat Abū Dāwud ia telah menerima dari seorang syekhnya yang bernama Muhammad ibn Hasan. Namun, setelah dilakukan penelusuran Muhammad ibn Hasan tidak diketahui identitasnya dan banyak ulama kritikus hadis yang memberikan komentar celaan kepadanya. Dengan demikian tidak dapat dipastikan tahun kewafatan Muhammad ibn Hasan sehingga tidak diketahui pula berapa usia Marwan saat Muhammad ibn Hasan wafat.

Namun, banyak ulama kritikus hadis yang menilai bahwasannya Marwan ibn Mu'awiah ini merupakan perawi yang tsiqah dan dapat dipercaya periwayatannya. Selain itu, juga terdapat ulama kritikus hadis yang mengatakan bahwasannya Marwan ibn Mu'awiyah adalah perawi yang

¹⁷⁵ Ibid.,

Mu'awiyah hingga keduanya menerima hadis tentang khitan wanita dari Marwan ibn Mu'awiyah. Dalam hal ini, telah diketahui bahwa gurunya yang bernama Marwan ibn Mu'awiyah wafat pada tahun 193 Hijriah. Dapat diperkirakan bahwa ketika Marwan ibn Mu'awiyah wafat, Sulaiman ibn 'Abdi al-Rahman berusia 41 tahun sedangkan 'Abdul Wahab ibn 'Abdi al-Rahim belum dapat dipastikan karena tidak ditemukan tahun lahirnya. Akan tetapi, menurut para ulama kritikus hadis seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa referensi kitab rijal hadis bahwa 'Abdul Wahab ibn 'Abdi al-Rahim memang benar-benar murid dari Marwan ibn Mu'awiyah.

Dengan demikian, jika dilihat dari tahun wafat dan beberapa referensi memberikan petunjuk bahwa benar-benar ada pertemuan diantara kedua murid (Sulaiman ibn 'Abd al-Rahman dan 'Abdul Wahab ibn 'Abdi al-Rahim) dengan gurunya (Marwan ibn Mu'awiyah), karena hidup dalam satu zaman. Terlebih, para ulama ahli kritikus hadis mengategorikan bahwa Sulaiman ibn 'Abdi al-Rahman dan 'Abdul Wahab ibn 'Abdi al-Rahim merupakan perawi hadis yang bersifat adil dan memiliki hafalan yang kuat (dhabit). Selain itu Abū Hātimun menilai bahwa Sulaiman ibn 'Abdi al-Rahman adalah perawi yang masyhur di kalangan ulama hadis. Juga terdapat ulama hadis yang menilai bahwa 'Abdul Wahab ini seorang perawi yang memiliki kecerdasan luar biasa selain itu ia juga termasuk perawi yang menjaga muruah, sehingga hadis-hadis yang telah diriwayatkan dari gurunya dapat dipastikan kebenarannya.

yang menyampaikan hadis) dan murid-muridnya (orang yang menerima hadis).¹⁷⁸

Abū Dāwud lahir tahun 202 Hijriah dan wafat tahun 275 Hijriah. Dengan demikian, jika dilihat dari tahun lahir dan tahun wafatnya ia hidup antara tahun 202 Hijriah sampai tahun 275 Hijriah. Pada waktu ia masih hidup, Abū Dāwud merupakan seorang ilmuan hadis yang mengembara mencari ilmu kepada berbagai guru terkemuka, sehingga terkait hadis khitan wanita ia meriwayatkan dari dua guru sekaligus yaitu Sulaiman ibn ‘Abdi al-Rahman wafat tahun 249 Hijriah dan ‘Abdul Wahab ibn ‘Abdi al-Rahim wafat tahun 232 Hijriah. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa ketika Sulaiman ibn ‘Abdi al-Rahman meninggal, Abū Dāwud masih berusia 47 tahun, sedangkan ketika ‘Abdul Wahab wafat ia masih berusia 30 tahun. Dengan demikian, ketika melihat dari tahun lahir dan tahun wafat Abū Dāwud dibandingkan dengan tahun wafat kedua gurunya tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memang benar-benar bertemu karena hidup dalam satu masa atau satu zaman.

Dalam hal ini, sosok Abū Dāwud telah terkenal atau populer di kalangan ulama terutama dalam bidang hadis karena sikapnya yang sangat sopan santun, muru’ah, wara’ serta memiliki sifat adil dan memiliki daya ingat yang luar biasa (tsiqah) sehingga hadis yang diriwayatkannya dapat dipastikan benar-benar diriwayatkan dari guru-gurunya.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad*, 61.

¹⁷⁹ Yūsuf ibn ‘Abdu al-Rahman ĩ al-Mizzī, *Tahdzib al-Kamāl*, Vol. 2, 31.

Dengan demikian terkait hadis khitan terhadap perempuan, pernyataan dari Abū Dāwud bahwa beliau telah meriwayatkan hadis tersebut dari kedua gurunya yaitu Sulaiman ibn ‘Abdi al-Rahman al-Dimasqī dan ‘Abdul Wahab ibn ‘Abdi al-Rahim al-aShjaī dengan lafal periwayatan ḥaddathanā adalah benar atau dapat dipercaya. Dari keterangan tersebut berarti sanad atau jalan antara ‘Abū Dāwud dan kedua guru yang telah menyampaikam hadis kepadanya (Sulaiman ibn ‘Abdi al-Rahman dan ‘Abdul Wahab ibn ‘Abdi al-Rahim) dapat dikatakan muttasil atau bersambung.

2. Ketsiqahan Perawi

Untuk mengetahui kualitas hadis riwayat Abū Dāwud di atas, tentunya selain menganalisa ketersambungan sanad juga diperlukan analisis terkait ketsiqahan perawi yang meliputi komentar-komentar ulama ahli kritikus hadis terhadap keadilan serta kedhabitan para perawi hadis.

Dari penjelasan komentar para kritikus hadis terhadap para perawi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat dipahami bahwa semua perawinya berkualitas ṣaḥiḥ. Namun, terdapat salah satu perawi yang tidak dapat diketahui keadilannya maupun kedhabitannya sehingga hadis riwayat Abū Dāwud tentang khitan wanita dari segi sanad adalah dhaif atau lemah. Kedhaifan tersebut terletak pada perawi yang bernama Muhammad Ibn Hasan al-Kūfī. Dari berbagai komentar para ulama, Muhammad ibn Hasan merupakan perawi yang tidak dapat diketahui identitas dirinya sehingga hadis yang

diambil dari surat an-Nahl ayat 123 yang menjelaskan kepada Nabi terkait perintah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim as. Dalam artian bahwasannya khitan merupakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, akan tetapi perintah ini ditujukan untuk laki-laki karena konteksnya Nabi Ibrahim merupakan seorang laki-laki pertama yang melaksanakan khitan pada saat itu. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya perintah khitan terhadap perempuan dalam ayat suci Alquran, namun juga tidak ditemukan adanya larangan dalam Alquran terkait khitan perempuan. Oleh karena itu, khitan terhadap perempuan ini tidak bertengangan dengan ayat Alquran karena tidak ada nash yang melarangnya maupun nash yang menunjukkan adanya perintah.

b. Korelasi dengan hadis mutawatir lainnya

Dalam hal ini, setelah dilakukan takhrij dalam kutubu al-sittah tidak ada riwayat lain yang meriwayatnya, hanya ditemukan dalam riwayat Abū Dāwud saja. Akan tetapi, riwayat pendukung dengan redaksi yang sama ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan riwayat Ahmad dengan tingkatan kualitas yang sama-sama lemah dari segi sanadnya. Dengan demikian, tidak ada perawi yang menjadi syahid (pendukung) dikarenakan perawi pertama dari kalangan sahabat hanya satu yaitu Ummu ‘Athiyah sehingga hadis telah diriwayatkan oleh Abū Dāwud disebut sebagai hadis gharib dan kegharibannya terletak pada sahabat. Sedangkan perawi yang berkedudukan sebagai mutabi’ terdapat pada perawi ke lima

pemotongan karena itu merupakan kemuliaan terhadap perempuan dan kecintaan suami. Hal demikian ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melarang adanya pelaksanaan khitan terhadap wanita asalkan tidak berlebihan dalam melakukan pemotongan dan juga tidak ada perintah dari Nabi SAW yang mewajibkan para wanita untuk dikhitan. Dengan demikian, apabila praktik khitan wanita ini dilaksanakan oleh masyarakat era kontemporer tidak ada pertentangan dengan fakta-fakta atau realitas yang terjadi pada masa lampau.

d. Korelasi hadis dengan akal sehat manusia

Setelah dilakukan penelitian, hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud terkait khitan wanita tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Hal itu dapat dibuktikan melalui dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pasien setelah melakukan khitan. Menurut dokter ahli kesehatan reproduksi RSUD Dr. Soetomo maupun para ahli khitan lainnya mengatakan bahwa terdapat banyak pasien yang justru mengalami kesembuhan dari penyakit kewanitaan setelah melakukan khitan apabila dilakukan dengan prosedur yang benar. Akan tetapi, juga terdapat pasien yang justru mengalami dampak buruk setelah dilakukan khitan apabila dilakukan dengan prosedur yang salah dan tidak sesuai panduannya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya praktik khitan wanita ini dapat diterima melalui akal pikiran manusia dan tidak bertentangan.

e. Bebas dari syādz dan ‘illat

Hadis riwayat Abū Dāwud ini terdapat kecacatan dalam segi sanad yaitu terletak pada Muhammad ibn Hasan yang dinilai sebagai perawi berstatus lemah (dhaif) sehingga hadis riwayatnyapun juga dinilai sebagai hadis yang lemah. Dengan demikian, tidak diketahui secara pasti apakah di dalam matan hadis tersebut terdapat penambahan atau pengurangan kata dan juga tidak diketahui secara pasti adanya kecacatan atau kekeliruan tersembunyi dalam matannya.

f. Korelasi matan hadis dengan ilmu medis

Jika dikaitkan dengan keilmuan medis, berlandaskan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Yusuf, Sp. Og ahli reproduksi kesehatan wanita divisi khitan wanita Surabaya menyimpulkan bahwa tidak semua wanita diperbolehkan untuk dikhitan. Boleh atau tidaknya wanita reproduktif dikhitan tergantung dari keadaan dan keluhan-keluhan kesehatan tubuh perempuan atau tergantung reaksi kerja hormon-hormonnya. Dalam organ vital wanita terdapat tiga hormon yang bekerja aktif untuk mengatur daya kerja reproduksinya.¹⁸¹ Yang *pertama*, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan dari sel adrenal berfungsi untuk membantu mengatur siklus atau jadwal haidh. Selain itu, juga berfungsi untuk mengendalikan perkembangan lapisan rahim ketika masa haidh. Jika endometrium atau sel

¹⁸¹ Dr. Efendi Sp. Og, Wawancara, Surabaya, 04 Desember 2019.

Yang *ketiga*, yaitu hormon testosteron wanita. Sebenarnya, hormon ini merupakan hormon yang diproduksi oleh reproduksi pria. Akan tetapi, dalam reproduksi wanita juga membutuhkan hormon tersebut tetapi dalam jumlah yang kecil. Dokter ahli kesehatan reproduksi wanita mengatakan bahwa dalam tubuh laki-laki hormon progesteron normalnya diantara 350-550 NG/DL jika dalam tubuh wanita berkisar antara 10-65 NG/DL.¹⁸⁶ Hormon testosteron dalam tubuh wanita akan bekerja sama dengan hormon estrogen dan hormon progesteron untuk membantu meningkatkan hasrat seksualitas wanita dan mengimbangi hasrat seksualitas pria supaya dapat mengurangi rasa sakit saat berhubungan suami istri. Dengan demikian apabila dalam tubuh wanita kadar hormon ini kurang dari 6 NG/DL maka akan mengalami penurunan hasrat seksual saat berhubungan dan dapat meningkatkan resiko terjadinya rasa sakit saat berhubungan suami istri. Begitupun sebaliknya jika hormon testostoren dalam tubuh wanita kadarnya berlebihan maka akan menimbulkan peningkatan hasrat seksual yang drastis seperti pria karena hormon ini memang hormon seks kaum pria. Selain itu, juga dapat menimbulkan tingkah laku ataupun fisik yang berbeda dengan wanita pada umumnya, dalam artian memiliki penampilan fisik yang mirip dengan laki-laki bahkan perilakunya pun mirip dengan kaum pria sehingga dapat meningkatnya resiko terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang.¹⁸⁷

¹⁸⁶ Dr. Yusuf, Sp. Og, Wawancara, Surabaya, 04 Desember 2019.

¹⁸⁷ Ibid.,

Peningkatan maupun penurunan tiga hormon di atas, dapat disebabkan banyak faktor, seperti adanya penyakit tertentu yang disebabkan karena infeksi ataupun yang lainnya, bisa juga disebabkan karena terhalang oleh bakteri yang disalurkan dari jaringan klitoris menuju ke sel saluran vagina dan maupun saluran jaringan yang lainnya. Menurut penelitian medis, dengan adanya kasus-kasus tersebut, wanita usia reproduktif diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan khitan dengan prosedur yang baik dan benar untuk membersihkan bakteri-bakteri atau kotoran-kotoran pada jaringan klitoris sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya berbagai macam kelainan hormon yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi wanita. Kelainan fungsi kerja dan kadar hormon yang diakibatkan adanya mikroba atau bakteri jahat tersebut dapat menyerang wanita usia produktif terutama para wanita yang kadar imunologinya dibawah 20/UN dan laju endap darahnya di atas 20/menit. Pada tubuh wanita imunologi dalam batas normal yakni berkisar antara 20-60/ML sedangkan laju endap darah berkisar antara 0-20/menit, hasil persentase ini dapat diketahui melalui tes laboratorium ANA yang meliputi ANA-IF dan ANA-PROFILE berfungsi untuk mendeteksi kadar imunologi dan laju endap darah wanita maupun pria. Dengan demikian, wanita yang kadar imunologinya tidak dalam jumlah normal akan lebih mudah terserang penyakit termasuk penyakit kewanitaan akibat masuknya bakteri-bakteri jahat ke dalam hormon-hormon kewanitaan. Namun, apabila tidak ditemukan adanya keluhan kesehatan reproduksi wanita dan imunitas dalam kategori normal, sebaiknya tidak

mengalami keluhan-keluhan yang serius. Akan tetapi, juga terdapat wanita yang mendatangi tempat khitan karena berfikir khitan adalah budaya yang wajib dijalankan sehingga tidak terdapat keluhanpun ia meminta dikhitan. Oleh karena itu, orang yang mengkhitan harus benar-benar memahami riwayat kesehatan pasien supaya tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih berat nantinya.

3. Melakukan pemeriksaan sistem kerja hormon wanita karena boleh atau tidaknya wanita melakukan khitan tergantung dari keluhan-keluhan yang dirasakan pasien, terutama pada wanita yang mengalami gangguan hormon akibat bakteri atau infeksi bakteri.
4. Menggunakan alat khusus yang tidak melukai atau menggunakan jarum khitan. Dalam berkhitan tidak diperkenankan memakai alat-alat sembarangan apalagi menggunakan alat tajam yang justru dapat menyakiti kaum wanita. Di rumah sakit yang melakukan praktik khitan terhadap perempuan sudah ada alat-alat khusus yang digunakan untuk mengkhitan wanita.
5. Memotong sebagian kecil selaput yang menyelimuti klitoris atau pada wanita usia matang yang mengalami resiko berat cukup dibelah sebagian kecil selaput yang menyelimuti klitoris dengan alat jarum khitan.
6. Diberikan obat-obatan yang mempercepat penyembuhan pasca dilakukan khitan. Obat-obat medis yang diberikan berfungsi untuk membantu proses penyembuhan sayatan khitan dan mencegah terjadinya komplikasi

infeksi dan dosis obat-obatnyapun tidak boleh sembarangan, harus sesuai petunjuk dokter.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan khitan wanita tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan medis. Sebenarnya hadis Nabi SAW dan ilmu pengetahuan ini memiliki kesinambungan yang signifikan apabila benar-benar dikaji lebih dalam lagi. Apabila khitan wanita dilaksanakan sesuai dengan petunjuk hadis Nabi dan sesuai dengan petunjuk ahli medis maka akan banyak mengandung banyak manfaat dan dampak positif bagi kesehatan reproduksi wanita. Selain itu, juga bisa mengobati penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan stres dan dapat mengendalikan gairah seksualitas sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis. Dengan demikian penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli sangat mendukung validitas matan hadis Nabi untuk diterapkan dalam kehidupan.

2. Khitan Wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo

1. Syarat-Syarat Khitan Wanita

Berdasarkan yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa syarat-syarat khitan wanita yang ditetapkan oleh Rumah Herbal yaitu sebagai berikut:

- a. Wanita
- b. Terlihatnya selaput yang menutupi klitoris
- c. Harus berpedoman hadis Nabi

supaya kotoran yang ada dibalik selaput tersebut dapat dihilangkan. Dengan demikian, akan mengurangi resiko terjadinya berbagai macam penyakit kewanitaan. Bagi wanita yang memiliki ukuran klitoris besar dan tidak sampai tertutup oleh selaput maka tidak dianjurkan untuk berkhitan.

- b. Melatakan gunting berukuran kecil runcing dibagian kulit yang menutupi klitoris dengan posisi vertikal kemudian digoreskan ke kulit klitoris dari arah bawah menuju ke atas hingga terbelah sedikit. Penggoresan inilah tim khitan wanita Rumah Herbal menyebutnya sebagai pemotongan sebagian kecil dari alat kelamin wanita. Apabila terjadi pendarahan dibagian klitoris, hal ini menunjukkan terlalu banyak dalam memotongnya dan sebagian harus dijahit kembali.
- c. Ketika pemotongan dilakukan dengan tata cara yang benar, darah yang keluar sangat sedikit. Cara mengobatinya cukup ditekan menggunakan kapas berwarna putih yang diolesi antibiotik atau minyak zaitun.
- d. Setelah dilakukan pemotongan terhadap selaput yang menutupi klitoris, langkah selanjutnya yaitu membersihkan kotoran-kotoran yang berada dibalik selaput klitoris tersebut sampai benar-benar bersih. Kotoran yang berada dibalik selaput klitoris mengandung berbagai macam jamur, bakteri hingga berbagai macam mikroba. Apabila dibiarkan lama dapat tersebar ke jaringan yang lainnya dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Dengan demikian, jika dibersihkan terlebih dahulu, akan

- c. Menjaga kehormatan wanita. Apabila melakukan khitan, para wanita akan lebih mudah untuk mengontrol nafsu seksualnya sampai menikah. Dengan demikian, kehormatannya sebagai wanita akan lebih terjaga baik sebelum menikah maupun sesudah menikah.
- d. Kesempurnaan dalam bersuci. Setelah melakukan khitan, lebih mudah dalam membasuh alat kelamin wanita saat memakukan kencing maupun saat menstruasi. Dengan demikian, akan meminimalisir adanya kotoran-kotoran yang masuk ke dalam klitoris.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi wanita untuk tidak melakukan khitan karena terdapat banyak manfaat dalam berkhitan apabila dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan benar. Sebaliknya, apabila dilakukan dengan cara yang salah justru akan menimbulkan berbagai macam masalah atau bahkan menambah masalah pada kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu dalam melakukan khitan wanita harus dilakukan oleh ahlinya dan tidak boleh sembarang orang boleh melakukan.

3. Tinjauan Hadis Nabi Terhadap Khitan Wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo

Terkait khitan wanita Nabi tidak melarang adanya pelaksanaan khitan, akan tetapi Nabi memberikan penjelasan bahwa tidak boleh berlebihan dalam pemotongan alat kelaminya. Dikarenakan apabila berlebihan, dapat menyebabkan berbagai resiko penyakit kewanitaan bahkan dapat menghilangkan nafsu seksual wanita. Meski demikian, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud belum dijelaskan secara rinci terkait prosedur pemotongan yang baik dan benar,

sehingga banyak ahli khitan wanita berusaha menemukan tata cara yang benar dan sesuai petunjuk hadis Nabi supaya tercapai tujuan khitan yang sesungguhnya.

Dapat dipahami bahwa, apabila ditinjau dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud, pelaksanaan khitan wanita yang dilakukan oleh Rumah Herbal perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo tidak bertentangan dengan hadis Nabi dan tidak pula bertentangan dengan medis. Seperti yang telah diungkapkan oleh narasumber bahwa adanya praktik khitan wanita ini, mengambil sumber dari hadis Nabi sehingga tata cara pelaksanaannya pun harus berdasarkan hadis Nabi SAW. Pemotongan khitan wanita di Rumah Herbal Perum Villa Jasmine 2 Kabupaten Sidoarjo tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan hanya memotong sebagian kecil dari selaput yang menutupi klitoris (clitoral hood) dengan menggunakan alat khusus sehingga tidak menyebabkan pendarahan. Tata cara yang dilakukan oleh Rumah Herbal juga sesuai dengan prosedur medis bahwa tidak ada pembuangan sedikitpun terkait kulit organ vitalnya.

Apabila ditinjau dari sisi kemanfaatan khitan wanita, maksud hadis Nabi dengan Rumah Herbal sangat sesuai yaitu untuk mencegah berbagai penyakit kewanitaan seperti keputihan, haidh yang tidak teratur, infeksi yang disebabkan karena bakteri dan merupakan kecintaan bagi suami. Dengan melakukan kitan, dapat membersihkan kotoran-kotoran yang berada dibalik selaput klitoris sehingga akan memudahkan wanita untuk bersuci. Khitan wanita dapat dilakukan apabila sudah terlihat selaput yang menutupi klitoris atau dalam istilah medis lebih dikenal dengan sebutan clitoral hood yaitu mulai usia enam bulan.

- el-Sadawi, Nawal, *Wajah Telanjang Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003).
- Fahmi, Sayyid, *Hadis-Hadis Tentang Khitan Perempuan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).
- Ghazali, Abdul Muqsid, *Sirkumsisi Terhadap Perempuan* (Jakarta: Rahima, 2001).
- Halhouth, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam* (Bandung: Mizan, 1996).
- Hansthink, Jammes, *Encyclopedia Of Religion And Ethics* (New York: Maxmillans, 2001).
- Hasan, Muhammad Ali, *Masāil Fiqhiyah al-Hadisah Terhadap Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1996).
- Husain, Muhammad, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: L-Kis, 2001), 60.
- Ibn Ḥaidar, Muhammad Ashraf ibn Amīr ibn ‘Alī, *Sharah Sunan Abī Dāwud*, Vol.2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H).
- Ibn Faris, Abu al-Husain Ahmad, *Kamus Mu’jam al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikri, 1996).
- Ismail, Syuhudi, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).
- ‘Itr, Nur al-Din, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Hadith* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996).
- Jawari, Ahmad, *Sunat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Setia Press, 2003).
- Jawas, Hanifa, *Orientalis Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam dan Kesetaraan Jender* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004).
- Karakata, Sumardi, *Sirkumsisi Perempuan* (Jakarta: Pena, 1991).
- Karim, Mahmoud, *Circumcision and Mutitations Male and Female Medical Aspect* (Mesir: Dar al-Ma’arif, t.th.).

